

## ANALISIS HUKUM SISTEM GANTANG BIBIT PADI DI DESA SUNGAI NILAM DALAM PERSPEKTIF KITAB AL-UMM IMAM SYAFI'I

Ilma, Moch. Riza Fahmi, Ari Widiyawati

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak  
[azilma731@gmail.com](mailto:azilma731@gmail.com), [emhariza29@gmail.com](mailto:emhariza29@gmail.com), [Ari.widiya90@gmail.com](mailto:Ari.widiya90@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui praktik sistem *gantang* bibit padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Nilam; dan 2) Mengetahui hukum sistem *gantang* bibit padi di Desa Sungai Nilam dalam perspektif Kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa wawancara mendalam. Sumber data sekunder berupa terjemahan Kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, dan studi dokumen. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Teknik analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) praktik sistem *gantang* bibit padi merupakan tradisi turun-temurun yang mencerminkan nilai-nilai gotong royong, dilakukan dengan pertukaran barang sejenis menggunakan takaran sama, meskipun terdapat ketidakseimbangan kualitas barang; 2) dalam perspektif Kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i, telah sesuai dengan ketentuan *muqayadhah*, tetapi belum sepenuhnya memenuhi syarat karena adanya perbedaan kualitas barang. Namun, praktik ini tetap relevan dengan prinsip muamalah dalam Islam yang menekankan keadilan.

**Kata kunci:** Sistem *Gantang* Bibit Padi, Praktik Muamalah, Kitab *Al-Umm*, Imam Syafi'i, Desa Sungai Nilam.

### Abstract

*The objectives of this study are: 1) To understand the practice of the paddy seed gantang system carried out by the community of Sungai Nilam Village; and 2) To determine the legal status of the paddy seed gantang system in Sungai Nilam Village from the perspective of Imam Syafi'i's Al-Umm. The research method used was field research with a descriptive-qualitative approach. This study used primary data sources in the form of in-depth interviews. Secondary data sources were translations of Imam Syafi'i's Kitab Al-Umm. Data collection techniques were carried out through structured interviews and document studies. Data validity techniques used source and technique triangulation. Data analysis techniques consisted of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that: 1) the practice of the paddy seed gantang system is a tradition passed down from generation to generation that reflects the values of*

*mutual cooperation, carried out through the exchange of similar goods using the same measure, even though there is an imbalance in the quality of the goods; 2) from the perspective of the Book of Al-Umm by Imam Syafi'i, it is in accordance with the provisions of muqayadhah, but does not fully meet the requirements due to differences in the quality of goods. However, this practice remains relevant to the principles of muamalah in Islam, which emphasizes justice.*

**Keywords:** Paddy Seed Gantang System, Muamalah Practice, Kitab Al-Umm, Imam Syafi'i, Sungai Nilam Village.

## A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik material maupun sosial<sup>1</sup>. Islam hadir sebagai pedoman yang mengatur hubungan antarmanusia melalui konsep muamalah, yakni aturan syariat yang mengarahkan aktivitas ekonomi dan sosial agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kerelaan, dan tolong-menolong. Salah satu bentuk muamalah adalah jual beli atau tukar menukar (barter), yang dalam Islam dikenal sebagai *al-bai'* dan disyaratkan dilakukan atas dasar suka sama suka serta sesuai ketentuan syariat<sup>2</sup>.

Islam membolehkan kepemilikan dan keuntungan dalam transaksi, namun menetapkan batasan agar terhindar dari praktik yang dilarang, seperti ketidakadilan dan riba<sup>3</sup>. Sama seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Nilam yang menerapkan tukar menukar bibit padi dengan menggunakan sistem *gantang*. Sistem *gantang* bibit padi merupakan praktik tukar-menukar bibit padi yang telah lama berlangsung di Desa Sungai Nilam sebagai bagian dari tradisi pertanian masyarakat setempat. Praktik ini dilakukan dengan menukar bibit padi menggunakan ukuran *gantang* yang dianggap setara. Namun, karena objek yang dipertukarkan termasuk komoditas pangan yang berpotensi tergolong barang ribawi praktik tersebut memunculkan persoalan hukum Islam, khususnya terkait kemungkinan terjadinya riba dalam pertukaran barang sejenis. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang komprehensif dengan merujuk pada sumber otoritatif mazhab Syafi'i, yaitu Kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, guna menilai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan fikih mu'amalah.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas praktik *mu'awadah* atau *muqayadhah* dalam sektor pertanian serta konsep riba dalam pertukaran barang ribawi secara normatif. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Menukar Bibit Padi Berbeda Kualitas" (Studi Kasus di Desa Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji, OKU Selatan).

Firmansyah dalam penelitiannya menjelaskan tentang tukar menukar padi beda kualitas yang menggunakan sistem kalengan dan adanya selisih antara kualitas dan ukuran berat antara kedua objek tukar, sehingga terdapat indikasi unsur-unsur riba, karena

<sup>1</sup> Iffah, F., & Yasni, Y. F., "Manusia Sebagai Makhluk Sosial Pertemuan", Jurnal Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi, Vol. 1, 2022, hal. 38-47.

<sup>2</sup> Badruzaman, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia", Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, vol.1, no, 2, 2018, hal. 109.

<sup>3</sup> Masruchin, "Etika Individu dan Organisasi Dalam Bisnis", Jurnal Studi Ekonomi Syariah, Volume 2, No. 1, 2018, hal. 115.

ketidakjelasan takaran dalam tukar menukar (gharar). Sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lainnya<sup>4</sup>. Namun, kajian tersebut belum secara spesifik mengkaji praktik lokal dan terlebih lagi penelitian ini ditinjau dari hukum Islam yang lebih luas, sedangkan sistem *gantang* bibit padi dengan analisis langsung terhadap teks Kitab *Al-Umm*. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengaitkan praktik empiris masyarakat Desa Sungai Nilam dengan pandangan fikih klasik Imam Syafi'i sebagaimana tertuang dalam Kitab *Al-Umm*, sehingga menghasilkan pemahaman yang kontekstual antara doktrin hukum Islam dan realitas sosial masyarakat agraris.

Penelitian ini terdapat kesenjangan antara praktik sistem *gantang* bibit padi yang telah diterima dan dilestarikan secara adat oleh masyarakat dengan pemahaman fikih mu'amalah yang bersumber dari Kitab *Al-Umm*. Hingga saat ini, masih terbatas penelitian yang secara khusus membandingkan praktik pertukaran bibit padi di tingkat desa dengan ketentuan rinci Imam Syafi'i mengenai pertukaran barang sejenis, terutama terkait syarat kesetaraan takaran dan larangan riba. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sistem *gantang* bibit padi di Desa Sungai Nilam serta menentukan status hukumnya dalam perspektif Kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i, sehingga dapat diketahui apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip *muqayadhadh* yang dibenarkan dalam mazhab Syafi'i atau justru berpotensi mengandung unsur riba.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dan dokumentasi terkait praktik sistem *gantang* bibit padi, yang kemudian dianalisis dengan membandingkannya pada data kepustakaan yang bersumber dari Kitab *Al-Umm*. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara sistematis kesesuaian antara praktik empiris masyarakat dan ketentuan hukum Islam menurut pandangan Imam Syafi'i.

## B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi ialah hasil dari pengumpulan data yang sudah peneliti lakukan sebelumnya menggunakan teknik wawancara lapangan mengenai analisis hukum sistem *gantang* bibit padi di Desa Sungai Nilam dalam perspektif kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i. Adapun data-data yang sudah diolah agar mudah dipahami sebagai berikut:

1. Praktik Sistem *Gantang* Bibit Padi yang Dilakukan oleh Masyarakat Desa Sungai Nilam  
Sistem *gantang* merupakan mekanisme penukaran bibit padi yang menggunakan satuan takaran tradisional. Sistem *gantang* bibit padi di Desa Sungai Nilam merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh petani secara turun temurun. Praktik ini mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan solidaritas yang kuat antar petani. Proses sistem *gantang* padi melibatkan pertukaran bibit padi dengan takaran yang sama banyak dengan menggunakan alat takarannya yaitu berupa kaleng cat dan *bakak* maupun timbangan. Petani yang kekurangan bibit dapat menukarkan padi biasa dengan bibit padi berkualitas baik, tanpa perantara, sehingga memastikan transparansi dan keadilan.

Dalam melakukan praktik ini biasanya melibatkan para petani yang membutuhkan bibit padi baik itu kekurangan atau ingin menanam varietas bibit baru dengan prinsip sukarela dan saling percaya. Waktu dilaksanakannya biasa mendekati musim tanam padi, yaitu sekitar satu atau dua minggu menjelang penanam dimulai sesuai dengan kalender petani di Desa Sungai Nilam, yang dilakukan dua kali dalam setahun

---

<sup>4</sup> Firmansah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Bibit Padi Berbeda Kualitas", Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

yaitu tahun kecil dan tahun besar. Meskipun takaran yang ingin ditukar memiliki ukuran yang sama, kualitas bibit padi seringkali berbeda. Namun, masyarakat tidak memperlmasalahkan hal yang demikian, karena ukurannya sama banyak, sehingga dalam pelaksanaannya tidak berubah.

Kegiatan yang dilakukan dua kali dalam setahun ini memiliki manfaat yang cukup signifikan yaitu memudahkan para petani dalam mendapatkan bibit padi yang berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya. Selain itu, praktik ini juga menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi terhadap antar petani, karena saling membantu dengan menerapkan nilai-nilai kebersamaan. Perubahan yang dialami dalam praktik ini tidak terlalu mencolok, hanya saja terlihat pada penggunaan alat takarnya saja, yaitu yang dulu menggunakan *batel* sekarang berpindah ke kaleng cat, bakak ataupun timbangan karena ketiga alat tersebut mudah untuk ditemui, sedangkan *batel* sulit untuk ditemui di era sekarang ini. Selain itu, cara komunikasinya juga berubah, yang dulunya harus dari rumah ke rumah untuk mendapatkan informasi, sekarang telah menggunakan teknologi berupa hp untuk mendapatkan informasi, sehingga waktu yang digunakan lebih efisien.

Dari hasil dan temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik ini memiliki signifikansi budaya dan sosial yang tinggi. Para informan menyatakan bahwa sistem *gantang* bukan hanya sekadar metode pertukaran bibit padi, tetapi juga sarana untuk membangun hubungan sosial yang erat di antara petani. Praktik ini juga dinilai sebagai solusi bagi petani yang menghadapi kendala finansial dalam memenuhi kebutuhan bibit padi. Dengan demikian, sistem *gantang* memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan budaya yang saling terkait.

Praktik sistem *gantang* bibit padi di Desa Sungai Nilam dapat dipahami sebagai respons terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi oleh para petani. Keterbatasan akses terhadap modal membuat petani sulit membeli bibit padi berkualitas dari pasar. Oleh karena itu, mereka menciptakan mekanisme pertukaran yang memungkinkan mereka mendapatkan bibit padi tanpa harus mengeluarkan uang tunai. Penggunaan alat takar yang sederhana, seperti kaleng cat atau *bakak*, mencerminkan kesederhanaan dan kepraktisan dalam pelaksanaan sistem ini. Selain itu, praktik ini juga didorong oleh nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat. Kepercayaan antar petani menjadi faktor penting yang menjaga keberlanjutan praktik ini, karena pertukaran dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Ketidakseimbangan kualitas padi yang ditukar tidak menjadi masalah karena masyarakat mengutamakan aspek sosial yaitu saling tolong menolong.

Kegiatan ini juga mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan tantangan ekonomi. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pertukaran ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ikatan sosial di antara petani. Dalam konteks budaya, praktik ini merupakan manifestasi dari nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Solidaritas sosial yang tercipta melalui sistem *gantang* membantu masyarakat menghadapi ketidakpastian dalam pertanian, seperti gagal panen atau kelangkaan bibit padi. Selain itu, praktik ini juga mencerminkan harmonisasi antara kebutuhan ekonomi dan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik sistem *gantang* bibit padi di Desa Sungai Nilam merupakan mekanisme pertukaran yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan budaya. Sistem ini tidak hanya membantu petani dalam memenuhi kebutuhan bibit padi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di antara mereka. Namun, untuk memastikan keberlanjutan praktik ini, diperlukan langkah-

langkah konkret seperti peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan kualitas dalam pertukaran, serta pengembangan inovasi dalam mekanisme pertukaran. Misalnya, penggunaan teknologi informasi dapat dioptimalkan untuk mempermudah komunikasi antar petani dan meningkatkan efisiensi waktu.

## 2. Analisis Hukum Sistem *Gantang* Bibit Padi di Desa Sungai Nilam Dalam Perspektif Kitab Al-Umm Imam Syafi'i

Praktik tukar-menukar bibit padi dalam sistem *gantang* pada dasarnya memenuhi syarat dasar *muqayadhah* dalam mazhab Syafi'i. Pertukaran dilakukan antara komoditas ribawi sejenis dengan takaran yang sama, yaitu satu *gantang* padi ditukar dengan satu *gantang* bibit padi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Imam Syafi'i yang menegaskan bahwa pertukaran barang ribawi sejenis harus dilakukan dengan *tamatsul* (kesetaraan takaran) dan *taqabudh* (serah terima langsung)<sup>5</sup>. Temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat melakukan pertukaran secara langsung tanpa penundaan, sehingga telah memenuhi syarat sahnya *muqayadhah* menurut *Al-Umm*<sup>6</sup>.

Dalam Kitab *Al-Umm*, Imam Syafi'i menegaskan bahwa akad *muqāyadhah* hanya sah apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu adanya pelaku akad (*al-'aqidan*), objek yang jelas (*al-ma'qud 'alaih*), dan ijab-qabul sebagai bentuk kesepakatan<sup>7</sup>. Praktik masyarakat Desa Sungai Nilam menunjukkan bahwa pihak-pihak yang bertransaksi telah memahami bentuk pertukaran dan menyetujuinya secara lisan melalui mekanisme tradisional. Objek akad berupa bibit padi dan padi konsumsi juga jelas takarannya sehingga memenuhi ketentuan Syafi'i terkait kejelasan objek. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, praktik ini dapat dinilai sebagai akad yang sah menurut hukum Islam.

Selain terpenuhinya syarat formal, praktik sistem *gantang* juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Masyarakat menjalankan pertukaran ini sebagai bentuk tolong-menolong dan solidaritas antarpetani, terutama menjelang musim tanam. Imam Syafi'i dalam Kitab *Al-Umm* tidak menolak keberadaan nilai sosial dalam muamalah selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan<sup>8</sup>. Dengan demikian, praktik sistem *gantang* tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai etika dalam muamalah Islam.

Meskipun takarannya sama, penelitian menemukan bahwa terdapat perbedaan kualitas antara bibit padi unggul yang diberikan dan padi biasa atau padi lama yang diterima sebagai pengganti. Menurut Imam Syafi'i, pertukaran barang ribawi sejenis yang tidak setara dalam nilai atau kualitas dapat memicu riba *fadl* apabila ketidaksesuaian tersebut tidak dijelaskan dengan jelas<sup>9</sup>. Selain itu, ketidakjelasan mengenai kualitas objek juga berpotensi menimbulkan *gharar* yang dapat membatalkan akad. Oleh karena itu, aspek kualitas menjadi penting untuk ditinjau dalam rangka memastikan kesesuaian praktik di lapangan dengan prinsip Syafi'i.

Walaupun demikian, pendapat Syafi'i tentang pertukaran gandum *hinthah* menunjukkan bahwa perbedaan kualitas masih dapat ditoleransi selama tidak terjadi penundaan dan tidak mengurangi kesetaraan takaran<sup>10</sup>. Dengan demikian, praktik sistem *gantang* tetap sah karena dilakukan serah terima langsung dan tidak menyebabkan

<sup>5</sup> Abdilllah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, "Al-Umm", Terjemahan Misbah, hal. 413.

<sup>6</sup> Ibid, hal. 414.

<sup>7</sup> Ibid, hal. 414.

<sup>8</sup> Ibid, hal. 416.

<sup>9</sup> Ibid, hal. 419.

<sup>10</sup> Ibid, hal. 430.

ketidakadilan nilai bagi salah satu pihak. Namun demikian, adanya selisih kualitas tetap memerlukan perhatian agar tidak mengarah pada unsur riba *fadl*.

Secara umum, praktik sistem *gantang* bibit padi dapat dinyatakan sesuai dengan prinsip hukum Islam menurut mazhab Syafi'i apabila kesetaraan takaran dan kejelasan kualitas tetap dipertahankan. Data lapangan menunjukkan bahwa masyarakat umumnya menjalankan praktik ini secara adil dan terbuka. Akan tetapi, aspek perbedaan kualitas yang kerap terjadi memerlukan penegasan untuk mencegah kemungkinan terjadinya riba. Dengan demikian, meskipun praktiknya sah, tetap diperlukan upaya untuk memastikan bahwa setiap pihak memahami dan menyepakati kualitas padi yang dipertukarkan.

Praktik ini juga dilakukan dengan suka rela tanpa paksaan dari pihak manapun. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 29 Allah memerintahkan umat yang beriman agar melakukan jual beli atau tukar menukar dengan cara yang benar dan dilakukan atas dasar suka sama suka<sup>11</sup>.

Praktik sistem *gantang* bibit padi di Desa Sungai Nilam juga mencerminkan harmonisasi antara hukum Islam dan nilai-nilai kearifan lokal. Praktik ini tidak hanya memenuhi ketentuan syariat Islam, tetapi juga mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan tantangan ekonomi. Praktik ini juga mencerminkan prinsip muamalah, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan kerelaan kedua belah pihak. Namun, untuk memastikan keberlanjutan praktik ini, diperlukan upaya untuk memperbaiki aspek-aspek yang masih kurang, seperti kesetaraan kualitas barang, agar praktik ini tetap relevan di masa depan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya fokus pada analisis hukum Islam terkait pertukaran barang sejenis. Misalnya, penelitian Firmansyah (2022) hanya membahas aspek hukum tanpa memberikan gambaran mendalam tentang implementasi praktik tersebut dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek hukum, tetapi juga mengeksplorasi implementasi praktik sistem *gantang* bibit padi dalam konteks budaya dan sosial masyarakat Desa Sungai Nilam. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan holistik yang digunakan, yang menggabungkan analisis hukum dengan eksplorasi nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik sistem *gantang* bibit padi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat pedesaan.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik sistem *gantang* bibit padi di Desa Sungai Nilam telah memenuhi ketentuan hukum Islam menurut terjemahan Kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i, meskipun terdapat ketidakseimbangan kualitas barang. (Masruchin, 2018) Untuk memastikan keberlanjutan praktik ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan kualitas dalam pertukaran, serta pengembangan inovasi dalam mekanisme pertukaran agar kegiatan yang telah ada dari zaman dulu tetap berjalan.

### C. Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa:

Pertama, sistem *gantang* bibit padi merupakan kebiasaan masyarakat Desa Sungai Nilam dalam melakukan penukaran bibit padi yang telah berlangsung secara turun temurun. Kebiasaan ini dilakukan ketika mendekati musim tanam tiba yang terjadi dua kali dalam setahun, dan sebagai solusi bagi petani setempat untuk mendapatkan bibit padi. Praktik tukar menukar dilakukan dengan takaran yang sama banyak, yaitu ditakar menggunakan kaleng

---

<sup>11</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, 2019.

cat maupun *bakak* dan dilakukan secara langsung. Masyarakat menganggap praktik ini adil karena ukuran pertukarannya sama banyak, walaupun didalamnya terdapat perbedaan kualitas, tapi mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut selagi ukurannya seimbang, sehingga hal inilah yang membuat praktik sistem *gantang* bibit padi masih berjalan sampai saat ini.

Hukum praktik sistem *gantang* bibit padi di Desa Sungai Nilam pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan *muqayadhah* dalam Kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i, karena pertukaran dilakukan antara barang ribawi sejenis dengan takaran yang sama, serah terima langsung, serta dilandasi akad verbal yang jelas dan kerelaan kedua belah pihak. Praktik ini juga mencerminkan nilai solidaritas sosial yang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah Islam. Namun, ditemukan adanya perbedaan kualitas antara bibit padi yang diberikan dan padi yang diterima sebagai pengganti, yang berpotensi mengarah kepada *riba fadl* apabila tidak dijelaskan secara terbuka. Oleh karena itu, meskipun praktik sistem *gantang* dapat dinyatakan sah menurut syariat, diperlukan penegasan mengenai kesetaraan kualitas barang agar praktik ini tetap terhindar dari unsur *gharar* dan *riba* serta dapat terus dipertahankan sesuai dengan prinsip hukum Islam.

#### D. Daftar Pustaka

- Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, A. (2014). *Al-Umm*. Terjemahan Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abu Nashr, S. (2019). *Sekilas Tentang Kitab Al-Umm Karya Imam Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Agit, A. & dkk. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Agonia, P. (2017). *Apa Itu Gantang?* ARTIKBBI.COM.
- Al-Fairuzabadi. (1998). *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- Al-Qur'an. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Badruzaman, B. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, vol.1, No.*
- Bintang, R. (2016). *Hukum Barter Babi Dengan Cangkul Oleh Petani Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Pasi Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. CA: Sage Publications.
- Firmansah. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Menukar Bibit Padi Berbeda Kualitas (Studi Kasus di Desa Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji, OKU Selatan)*. Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Hasibuan, U. A. (2022). *Praktik Tukar Menukar Beras Dengan Beras Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mendailing Natal)*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Hilaluddin. (1996). *Riwayat Ulama Besar Imam Syafi'iy*. Surabaya: APOLLO.
- Hudaya, H. (2017). Mengenal Kitab Al-Umm Karya Imam Syafi'i (Dari Metode Istidlal Hukum Hingga Keasliannya). *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora, Vol. 14*(No. 1), 65–68.
- Iffah, F., & Yasni, Y. F. (2022). Manusia Sebagai Makhluk Sosial Pertemuan. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi, 1*(1), 38–47.
- Masruchin. (2018). Etika Individu dan Organisasi Dalam Bisnis. *Istithmar : Jurnal Studi*

*Ekonomi Syariah, Volume 2(No. 1).*

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Oase. (2018). *Gantang Kalimantan Barat*. <https://budaya-indonesia.org/Gantang-Kalimantan-Barat-Kalimantan-Barat-Peralatan-Masak>
- Pane, K. N. (2019). *Praktek Manukar Padi dengan Beras DiTinjau dari Fiqh Muamalah (Studi di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian (I)*. Penerbit KBM Indonesia.
- Shobirin. (2015). *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.
- Sugiyono. (2015). *Metode\_Penelitian\_Pendidikan\_Sugiyono\_20.pdf* (pp. 47–281). Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Mtodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan mudah dipahami*. PUSTAKABARUPRESS.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian (Edisi Pert)*. Yogyakarta.
- Vokasi, S. (2018). *1 pendahuluan 1.1. Notarianto 2011*, 1–6.